



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sigit Abimanyu Bin Alm Hakimudin**;
2. Tempat lahir : Jelarai Selor;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/1 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Indah, RT. 2, Kelurahan Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa SIGIT ABIMANYU Bin (Alm) HAKIMUDIN* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo. Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa SIGIT ABIMANYU Bin (Alm) HAKIMUDIN* oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh *Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar *Terdakwa* tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Nex warna Hitam No Rangka : MH8EB11ANNJ166009, No Mesin : AE54ID561794;
 - 1 Lembar STNK Sepeda motor merk Suzuki Nex warna Hitam No Rangka : MH8EB11ANNJ166009, No Mesin : AE54ID561794;
 - 1 (satu) set kap motor Sepeda motor merk Suzuki Nex warna Hitam No Rangka : MH8EB11ANNJ166009, No Mesin : AE54ID561794;
 - 1 (satu) sepeda motor Sepeda motor merk Honda Karisma warna Hitam Les Hijau No Rangka: MH1JB22195K535768, Nomor Mesin: JB22E1534605.

(dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak);

6. Membebankan kepada *Terdakwa* untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-103/Berau/Eoh.2/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SIGIT ABIMANYU Bin (Alm) HAKIMUDIN, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi VENANSIA RIARTI Anak dari PAULUS HUJUN di Jalan Gatot Subroto, Gang Akasia, RT. 2, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari Polsek Teluk Bayur pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, berjalan kaki di sekitar wilayah Kecamatan Teluk Bayur, lalu Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil motor milik orang lain untuk kabur ke Kecamatan Tanjung Redeb. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi melihat motor Honda Karisma warna hitam les hijau (barang bukti dalam berkas perkara nomor BP/8/VIII/2024/Reskrim tanggal 13 Agustus 2024) di Kecamatan Teluk Bayur, kemudian Terdakwa dan Saksi mengambil motor tersebut dan menuju ke Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Saksi melihat motor merek Suzuki Nex warna biru abu KT 3252 G plat merah (barang bukti dalam berkas perkara nomor BP/8/VIII/2024/Reskrim tanggal 13 Agustus 2024) di depan rumah Saksi VENANSIA RIARTI Anak dari PAULUS HUJUN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gatot Subroto, Gang Akasia, RT. 2, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Kemudian Saksi memantau situasi sekitar dalam keadaan aman dan Terdakwa mendekati motor tersebut lalu melihat kunci motor menempel di motor, lalu menyalakan motor tersebut. Selanjutnya Saksi mengendarai motor Honda Karisma warna hitam les hijau dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Suzuki Nex warna Biru Abu KT 3252 G bersama-sama menuju Jalan Sultan Agung untuk menyembunyikan motor Honda Karisma warna hitam les hijau, dan setelah itu Terdakwa membonceng Saksi pergi ke arah Tanjung Batu. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dalam mengambil Sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam No Rangka : MH8EB11ANNJ166009, No Mesin : AE54ID561794, tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa dan saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kerugian yang dialami oleh Saksi VENANSIA RIARTI Anak dari PAULUS HUJUN sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo. Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SIGIT ABIMANYU Bin (Alm) HAKIMUDIN, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi VENANSIA RIARTI Anak dari PAULUS HUJUN di Jalan Gatot Subroto, Gang Akasia, RT. 2, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari Polsek Teluk Bayur pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, berjalan kaki di sekitar wilayah Kecamatan Teluk Bayur, lalu Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil motor milik orang lain untuk kabur ke Kecamatan Tanjung Redeb. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi melihat motor Honda Karisma warna hitam les hijau (barang bukti dalam berkas perkara nomor BP/8/VIII/2024/Reskrim tanggal 13 Agustus 2024) di Kecamatan Teluk Bayur, kemudian Terdakwa dan Saksi mengambil motor tersebut dan menuju ke Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Saksi melihat motor merek Suzuki Nex warna biru abu KT 3252 G plat merah (barang bukti dalam berkas perkara nomor BP/8/VIII/2024/Reskrim tanggal 13 Agustus 2024) di depan rumah Saksi VENANSIA RIARTI Anak dari PAULUS HUJUN di Jalan Gatot Subroto, Gang Akasia, RT. 2, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Kemudian Saksi memantau situasi sekitar dalam keadaan aman dan Terdakwa mendekati motor tersebut lalu melihat kunci motor menempel di motor, lalu menyalakan motor tersebut. Selanjutnya Saksi mengendarai motor Honda Karisma warna hitam les hijau dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Suzuki Nex warna Biru Abu KT 3252 G bersama-sama menuju Jalan Sultan Agung untuk menyembunyikan motor Honda Karisma warna hitam les hijau, dan setelah itu Terdakwa membonceng Saksi pergi ke arah Tanjung Batu. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dalam mengambil Sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam No Rangka : MH8EB11ANNJ166009, No Mesin : AE54ID561794, tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa dan saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kerugian yang dialami oleh Saksi VENANSIA RIARTI Anak dari PAULUS HUJUN sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Venansia Riarti anak dari Paulus Hujun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna biru abu dengan nomor polisi KT 3252 G rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794 yang merupakan kendaraan dinas milik Kecamatan Tanjung Redeb adalah pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi depan rumah Saksi yang berada di Jalan Gatot Subroto Gang Akasia RT. 2 Kelurahan Sei. Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dalam keadaan tidak terkunci stang;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah kunci motor masih menempel di sepeda motor atau tidak;
 - Bahwa garasi depan rumah yang digunakan untuk memarkirkan sepeda motor tersebut adalah lokasi tertutup yang terdapat batas berupa pagar dan tembok disekeliling serta terdapat pula atap, kemudian garasi tersebut juga menempel di dengan rumah yang dihuni oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor Saksi dan cara pelaku mengambil sepeda motor Saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Kantor Kecamatan Tanjung Redeb mengalami kerugian sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794 adalah kendaraan dinas milik Kecamatan Tanjung Redeb yang telah hilang;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794 adalah bukti kepemilikan kendaraan dinas milik Kecamatan Tanjung Redeb;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) set kap motor Sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794 adalah milik milik Kecamatan Tanjung Redeb;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Juli 2024 Anak dibawa ke Polsek Teluk Bayur oleh ibu kandung Anak Saksi yakni Sdr. Eva Nurmala Sari karena terlibat keributan dengan ibu kandung Anak Saksi, pada saat yang sama Terdakwa sedang dilakukan proses hukum karena terlibat dalam perkara tidak pidana sebelumnya telah dilakukan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi melarikan diri, setelah berhasil melarikan diri Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam les hijau nomor rangka MH1JB22195K535768 dan nomor mesin JB22E1534605 di sekitar Kecamatan Teluk Bayur dan membawa sepeda motor tersebut menuju arah Tanjung Redeb tepatnya ke Jalan Gatot Subroto Bedungun Kelurahan Sei. Bedungun. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA pada saat melintas di Jalan Gatot Subroto, Gang Akasia, RT. 2, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Terdakwa dan Anak Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Nex warna biru abu KT 3252 G plat merah yang terparkir di garasi yang berada di depan sebuah rumah, kemudian Anak Saksi memantau situasi sekitar dalam keadaan aman dan Terdakwa mendekati motor tersebut lalu melihat kunci motor menempel di motor, lalu menyalakan motor tersebut, selanjutnya Anak Saksi mengendarai motor Honda Karisma yang sebelumnya diambil dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Suzuki Nex warna Biru Abu KT 3252 G bersama-sama menuju Jalan Sultan Agung untuk menyembunyikan motor Honda Karisma warna hitam les hijau, dan setelah itu Terdakwa membonceng Anak Saksi dengan mengendarai Suzuki Nex warna biru abu KT 3252 G plat merah pergi ke arah Tanjung Batu,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Anak Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024;

- Bahwa garasi depan rumah yang digunakan untuk memarkirkan sepeda motor Suzuki Nex warna Biru Abu KT 3252 G tersebut adalah lokasi tertutup yang terdapat batas berupa pagar dan tembok disekeliling serta terdapat pula atap, kemudian garasi tersebut juga menempel di dengan rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil tersebut adalah untuk kabur dan nantinya akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794 adalah kendaraan dinas milik Kecamatan Tanjung Redeb yang telah diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor AE54ID561794 adalah bukti kepemilikan kendaraan dinas milik Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) set kap motor Sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794 adalah kap semula terpasang pada Suzuki Nex warna hitam yang telah Terdakwa dan Anak Saksi ambil tanpa seizin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Juli 2024 Anak Saksi dibawa ke Polsek Teluk Bayur oleh ibu kandung Anak Saksi yakni Sdr. Eva Nurmala Sari karena terlibat keributan dengan ibu kandung Anak Saksi, pada saat yang sama Terdakwa sedang dilakukan proses hukum karena terlibat dalam perkara tidak pidana sebelumnya telah dilakukan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi melarikan diri, setelah berhasil melarikan diri Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor, sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam les hijau nomor rangka MH1JB22195K535768 dan nomor mesin JB22E1534605 di sekitar Kecamatan Teluk Bayur dan membawa sepeda motor tersebut menuju arah Tanjung Redeb tepatnya ke Jalan Gatot Subroto Bedungun Kelurahan Sei. Bedungun. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA pada saat melintas di Jalan Gatot Subroto, Gang Akasia, RT. 2, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Terdakwa dan Anak Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Nex warna biru abu KT 3252 G plat merah yang terparkir di garasi yang berada di depan sebuah rumah, kemudian Anak Saksi memantau situasi sekitar dalam keadaan aman dan Terdakwa mendekati motor tersebut lalu melihat kunci motor menempel di motor, lalu menyalakan motor tersebut, selanjutnya Anak Saksi mengendarai motor Honda Karisma yang sebelumnya diambil dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Suzuki Nex warna Biru Abu KT 3252 G bersama-sama menuju Jalan Sultan Agung untuk menyembunyikan motor Honda Karisma warna hitam les hijau, dan setelah itu Terdakwa membonceng Saksi dengan mengendarai Suzuki Nex warna biru abu KT 3252 G plat merah pergi ke arah Tanjung Batu, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024;

- Bahwa garasi depan rumah yang digunakan untuk memarkirkan sepeda motor tersebut adalah lokasi tertutup yang terdapat batas berupa pagar dan tembok disekeliling serta terdapat pula atap, kemudian garasi tersebut juga menempel di dengan rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tersebut adalah untuk kabur dan nantinya akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794 adalah sepeda motor yang telah Terdakwa dan Anak Saksi ambil tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8EB11ANNJ166009, nomor AE54ID561794 adalah bukti kepemilikan kendaraan dinas milik Kecamatan Tanjung Redeb;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) set kap motor Sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794 adalah kap semula terpasang pada Suzuki Nex warna hitam yang telah Terdakwa dan Anak Saksi ambil tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor AE54ID561794;
3. 1 (satu) set kap motor Sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794;
4. 1 (satu) sepeda motor Sepeda motor merek Honda Karisma warna Hitam Les Hijau No Rangka: MH1JB22195K535768, Nomor Mesin: JB22E1534605;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Venansia Riarti terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna biru abu dengan nomor polisi KT 3252 G rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794 yang merupakan kendaraan dinas milik Kecamatan Tanjung Redeb, kemudian Saksi Venansia Riarti memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi depan rumah Saksi yang berada di Jalan Gatot Subroto Gang Akasia RT. 2 Kelurahan Sei. Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa pada tanggal 30 Juli 2024 Anak Saksi dibawa ke Polsek Teluk Bayur oleh ibu kandung Anak Saksi yakni Sdr. Eva Nurmala Sari karena terlibat keributan dengan ibu kandung Anak Saksi, pada saat yang sama Terdakwa sedang dilakukan proses hukum karena terlibat dalam perkara tidak pidana sebelumnya telah dilakukan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi melarikan diri, setelah berhasil melarikan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.



diri Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor, sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam les hijau nomor rangka MH1JB22195K535768 dan nomor mesin JB22E1534605 di sekitar Kecamatan Teluk Bayur dan membawa sepeda motor tersebut menuju arah Tanjung Redeb tepatnya ke Jalan Gatot Subroto Bedungun Kelurahan Sei. Bedungun. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA pada saat melintas di Jalan Gatot Subroto, Gang Akasia, RT. 2, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Terdakwa dan Anak Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Nex warna biru abu KT 3252 G plat merah yang terparkir di garasi yang berada di depan sebuah rumah, kemudian Anak Saksi memantau situasi sekitar dalam keadaan aman dan Terdakwa mendekati motor tersebut lalu melihat kunci motor menempel di motor, lalu menyalakan motor tersebut, selanjutnya Anak Saksi mengendarai motor Honda Karisma yang sebelumnya diambil dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Suzuki Nex warna Biru Abu KT 3252 G bersama-sama menuju Jalan Sultan Agung untuk menyembunyikan motor Honda Karisma warna hitam les hijau, dan setelah itu Terdakwa membonceng Anak Saksi dengan mengendarai Suzuki Nex warna biru abu KT 3252 G plat merah pergi ke arah Tanjung Batu, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024;

- Bahwa garasi depan rumah yang digunakan untuk memarkirkan sepeda motor tersebut adalah lokasi tertutup yang terdapat batas berupa pagar dan tembok disekeliling serta terdapat pula atap, kemudian garasi tersebut juga menempel di dengan rumah yang dihuni oleh Saksi Venansia Riarti;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil tersebut adalah untuk kabur dan nantinya akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794 adalah kendaraan dinas milik Kecamatan Tanjung Redeb yang telah diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8EB11ANNJ166009, nomor AE54ID561794 adalah bukti kepemilikan kendaraan dinas milik Kecamatan Tanjung Redeb;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) set kap motor Sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794 adalah kap semula terpasang pada Suzuki Nex warna hitam yang telah Terdakwa dan Anak Saksi ambil tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo. Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni **Sigit Abimanyu Bin Alm Hakimudin** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikus yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia Bogor, 1995, halaman 250, memberikan penjelasan "mengambil" dalam konteks pencurian yakni pelaku memindahkan barang yang belum ada dalam kekuasaannya atau dalam kata lain pelaku masih harus mengambil terlebih dahulu, namun apabila barang tersebut sudah ada terlebih dahulu ditangannya maka itu bukan pencurian, akan tetapi penggelapan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian "barang" menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan unsur ini maka perlu dicari tahu bahwa apakah Terdakwa atau setidaknya akibat andilnya Terdakwa menyebabkan suatu benda yang bukan miliknya menjadi berpindah tempat atau menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Venansia Riarti terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna biru abu dengan nomor polisi KT 3252 G rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794 yang merupakan kendaraan dinas milik Kecamatan Tanjung Redeb, kemudian Saksi Venansia Riarti memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi depan rumah Saksi yang berada di Jalan Gatot Subroto Gang Akasia RT. 2 Kelurahan Sei. Bedungun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dalam keadaan tidak terkunci stang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa pada tanggal 30 Juli 2024 Anak Saksi dibawa ke Polsek Teluk Bayur oleh ibu kandung Anak Saksi yakni Sdr. Eva Nurmala Sari karena terlibat keributan dengan ibu kandung Anak Saksi, pada saat yang sama Terdakwa sedang dilakukan proses hukum karena terlibat dalam perkara tidak pidana sebelumnya telah dilakukan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi melarikan diri, setelah berhasil melarikan diri Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor, sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam les hijau nomor rangka MH1JB22195K535768 dan nomor mesin JB22E1534605 di sekitar Kecamatan Teluk Bayur dan membawa sepeda motor tersebut menuju arah Tanjung Redeb tepatnya ke Jalan Gatot Subroto Bedungun Kelurahan Sei. Bedungun. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA pada saat melintas di Jalan Gatot Subroto, Gang Akasia, RT. 2, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Terdakwa dan Anak Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Nex warna biru abu KT 3252 G plat merah yang terparkir di garasi yang berada di depan sebuah rumah, kemudian Anak Saksi memantau situasi sekitar dalam keadaan aman dan Terdakwa mendekati motor tersebut lalu melihat kunci motor menempel di motor, lalu menyalakan motor tersebut, selanjutnya Anak Saksi mengendarai motor Honda Karisma yang sebelumnya diambil dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Suzuki Nex warna Biru Abu KT 3252 G bersama-sama menuju Jalan Sultan Agung untuk menyembunyikan motor Honda Karisma warna hitam les hijau, dan setelah itu Terdakwa membonceng Anak Saksi dengan mengendarai Suzuki Nex warna biru abu KT 3252 G plat merah pergi ke arah Tanjung Batu, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa garasi depan rumah yang digunakan untuk memarkirkan sepeda motor tersebut adalah lokasi tertutup yang terdapat batas berupa pagar dan tembok disekeliling serta terdapat pula atap, kemudian garasi tersebut juga menempel di dengan rumah yang dihuni oleh Saksi Venansia Riarti;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil tersebut adalah untuk kabur dan nantinya akan digunakan sendiri, kemudian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.



Terdakwa dan Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794 adalah kendaraan dinas milik Kecamatan Tanjung Redeb yang telah diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794 adalah bukti kepemilikan kendaraan dinas milik Kecamatan Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) set kap motor Sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794 adalah kap semula terpasang pada Suzuki Nex warna hitam yang telah Terdakwa dan Anak Saksi ambil tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tanpa seizin pemiliknya dengan cara membawa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam les hijau nomor rangka MH1JB22195K535768 dan nomor mesin JB22E1534605 di sekitar Kecamatan Teluk Bayur dan membawa sepeda motor tersebut menuju arah Tanjung Redeb tepatnya ke Jalan Gatot Subroto Bedungun Kelurahan Sei. Bedungun, dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna biru abu KT 3252 G plat merah yang terparkir di garasi yang berada di depan sebuah rumah, pergi ke arah Tanjung Batu, adalah serangkaian perbuatan yang menyebabkan barang tersebut yang bukan miliknya menjadi berpindah tempat atau menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum



pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan apakah Terdakwa memiliki tujuan tertentu atas barang hasil curiannya dan apakah Terdakwa memiliki wewenang untuk memiliki kemudian melakukan tujuan yang dikehendakinya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2. Terdakwa telah terbukti "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain", sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya ataupun pihak yang berwenang untuk itu, kemudian tujuan Terdakwa mengambil adalah untuk kabur dan nantinya akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk memiliki dan melakukan tujuan yang dikehendakinya, melainkan mengambil tanpa sepengetahuan dari pemilik yang berwenang, kemudian maksud dari pada tindakan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana sepeda motor akan digunakan Terdakwa, dengan demikian unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2. Terdakwa telah terbukti "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian



milik orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pertama pada hari Selasa pada tanggal 30 Juli 2024 di sekitar Kecamatan Teluk Bayur, kedua pada Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di garasi depan rumah yang terdapat batas berupa pagar dan tembok disekeliling serta terdapat pula atap, kemudian garasi tersebut juga menempel di dengan rumah yang dihuni oleh Saksi Venansia Riarti di Jalan Gatot Subroto, Gang Akasia, RT. 2, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka diketahui semua kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari. Kemudian kendati perbuatan pertama belum jelas mengenai tempat kejadian, namun perbuatan kedua dilakukan di garasi rumah yang terdapat batas-batas di sekeliling dan diketahui rumah tersebut dihuni oleh Saksi Venansia Riarti Hakim berpendapat bahwa lokasi tersebut adalah termasuk sebuah pekarangan tertutup yang terdapat batas-batas dan berpenghuni;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dalam perkara ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama, dalam konteks ini tentu saja pelaku harus minimal dua orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama, tanpa adanya peran dari salah satu pelaku perbuatan tersebut tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2. Terdakwa telah terbukti “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain”, dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mulanya mengajak Anak Saksi yang kemudian bersama-sama dalam melakukan perbuatan tersebut, pada saat kejadian terdapat pembagian tugas dimana Anak Saksi memantau situasi dan Terdakwa yang mengambil sepeda motor, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa bersama-sama membawa pergi sepeda motor tersebut, perbuatan tersebut menyebabkan barang-barang tersebut berpindah pada kekuasaan Anak Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut sangat jelas bahwa perbuatan dilakukan oleh dua orang yakni Anak Saksi dan Terdakwa dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan niat yang sama, dan terdapat pembagian peran dari masing-masing, tanpa pembagian tugas tersebut perbuatan mengambil tidak akan terjadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo. Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman Terdakwa akan dipertimbangkan atau tidaknya pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor AE54ID561794
- 1 (satu) set kap motor Sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diketahui adalah hasil dari kejahatan dan diketahui milik Kantor Kecamatan Tanjung Redeb, maka dikembalikan kepada kepada Kantor Kecamatan Tanjung Redeb melalui Saksi Venansia Riarti Anak dari Paulus Hujun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Sepeda motor merek Honda Karisma warna Hitam Les Hijau No Rangka: MH1JB22195K535768, Nomor Mesin: JB22E1534605 yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo. Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sigit Abimanyu Bin Alm Hakimudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor AE54ID561794;
- 1 (satu) set kap motor Sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor rangka MH8EB11ANNJ166009, nomor mesin AE54ID561794;

Dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Tanjung Redeb melalui Saksi Venansia Riarti Anak dari Paulus Hujun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H. dan Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)